

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Agama Islam mengajarkan suatu ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada umat muslim. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Dalam suatu ibadah didalamnya memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan sekitar diantaranya yaitu ibadah zakat. Zakat dapat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antar golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.¹

Agama Islam memiliki beberapa pandangan lain tentang kuantitas harta. Di dalam agama Islam orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosialnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dan penyakit dengki dan iri hati, zakat juga merupakan ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi.²Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap kaum Muslimin. Di dalam Al-Qur'an ada Perintah zakat yang senantiasa disandingkan dengan perintah shalat. Pentingnya menunaikan zakat ini dikarenakan mengandung misi sosial yang penting bagi kesejahteraan umat. Adapun tujuannya yang dimaksud antara lain yaitu untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya

¹SlametAbidin, Moh. Suyono, *FiqihIbadah*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm282.

²Hasan, M. A, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm1-2.

Zakat tidak hanya di definisikan sebagai zakat fitrah yang diwajibkan kepada setiap muslim pada saat bulan Ramadhan, tetapi juga kewajiban akan zakat dari harta dan penghasilan merupakan ketetapan yang juga diharuskan kepada setiap muslim. Ketentuan tersebut juga selayaknya dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia merupakan Negara agraris dan maritim, dalam bidang pertanian yang bertumpu pada usaha sektor pemenuhan kebutuhan pokok seperti padi dan jagung, sedangkan disektor perikanan seperti hasil laut dan tambak. Hal ini juga yang mempengaruhi jenis mata pencaharian masyarakat Indonesia yaitu sebagai petani, nelayan serta sebagai petani tambak, bergantung pada jenis lahan mereka bertempat tinggal.

Pada sebagian daerah di Indonesia, tambak dijadikan salah satu lahan untuk mendapatkan rejeki dengan cara membudidayakan berbagai macam hasil laut, seperti ikan bandeng.⁶ Oleh karena itu, harta hasil tambak juga menjadi salah satu harta yang wajib dizakati. Maka sangat tidak wajar apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan termasuk barang yang berkembang dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain lain.⁷ Zakat hasil tambak ikan bandeng ini bisa diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian, yaitu dengan nishab apabila hasil pertanian tersebut menggunakan perairan dengan air hujan maka zakatnya 10%, apabila menggunakan biaya zakatnya 5%.⁸ Desa Randuboto merupakan salah satu Desa yang wilayah nya di dominasi dengan tambak dari 970Ha luas tambak mencapai 914,092Ha sehingga membuat masyarakat desa Randuboto mayoritas bermata pencaharian sebagai petani tambak untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin terhadap zakat pada kenyataannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, hal ini seperti yang dapat dilihat dalam model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat hasil perikanan bandeng di Desa Randuboto kecamatan Sidayu Gresik. Kaum muslimin yang mayoritas sebagai petani

⁶Yuningsihfriska, *factor penyebabpengusahatambaktidakmembayar zakat*, (IAIN Metro), hlm.16

⁷Basyar A.A, *Hukum Zakat*, (Cet. 1, Yogyakarta: MajelisPustaka PP Muhammadiyah, 1997), hlm. 57

⁸Sari,E.K*PengantarHukum Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 29

tambak dengan mengelola pertanian bandeng memiliki sikap beragam terhadap model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagian dari kelompok masyarakat tersebut ada yang secara langsung mengeluarkan kewajiban zakatnya setelah panen bandeng selesai, tetapi terdapat sebagian masyarakat lainnya yang mengumpulkan beragam hasil panen hingga terkumpul semua kemudian baru melaksanakan kewajiban zakat.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu yaitu Bapak. H. Alikin selaku guru Fiqih sebagai mengatakan bahwa Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu hanya ada zakat pertanian berupa kurma sama anggur, tetapi berbeda dengan di sini adanya yaitu tani ikan jadi disamakan atau di *qiyaskan* dengan kurma sama anggur. Kurma dan anggur itu nisabnya 690 kg atau 700 kg kemudian kadar zakatnya 10% tanpa biaya jika menggunakan biaya hanya sebesar 5% tinggal kita kalkulasi saja sesuai dengan harga anggur atau kurma.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa para petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu sebagian besar sudah memahami mengenai hukum ketentuan zakat atas hasil tambak yang mereka dapatkan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan penjelasan dari buku “Tanya Jawab Agama dari Muhammadiyah” di mana zakat perikanan disamakan dengan zakat tanaman karena persamaannya dalam pembibitan, pemeliharaan dan pemanenannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa petani tambak ikan bandeng di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu memiliki pemahaman untuk melaksanakan zakat atas hasil pertanian tambak mereka setelah masa panen yang kemudian hasil panen dikumpulkan hingga ketemu satu *nishab*. Pengertian kewajiban zakat sudah menjadi suatu hal yang wajib bagi setiap muslim, dan pengertian tersebut juga sudah menjadi ketetapan yang ditaati oleh setiap petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Dasar syariat Islam yang sudah cukup kuat di daerah tersebut menjadikan masyarakat petani tambak juga secara taat menjalankan setiap ketentuan yang menjadi dasar kewajiban bagi mereka.

Adapun kendala yang harus dihadapi oleh para petani tambak di Desa Randuboto

Kecamatan Sidayu dalam pelaksanaan praktek zakat ketika selesai panen adalah terkait jumlah kepala keluarga, tetangga atau yang bertindak sebagai buruh tambak yang berada dalam satu area tambak sekitarnya yang bertindak sebagai penerima zakat. Besarnya jumlah kepala keluarga, tetangga, atau buruh tambak yang rata-rata di angka 100 per satu area tambak, menjadi kendala tersendiri yang harus dihadapi petani tambak ketika hasil panen yang didapatkan tidak dapat memenuhi. Hal ini seringkali dialami oleh petani tambak yang memiliki area lahan tambak yang tidak terlalu luas atau kurang dari 6 Ha.

Manfaat atau keuntungan dengan melaksanakan zakat yaitu untuk membersihkan harta yang didapatkan dari hasil tambak. Manfaat dari zakat juga yang mendasari para petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu menjalankan kewajiban zakat atas hasil panennya sesuai dengan syariat Islam, walaupun kadangkala menemui kendala seperti yang disebutkan dalam penjelasan narasumber. Zakat hasil tambak ikan bandeng ini bisa diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian, yaitu dengan *nishab* apabila hasil pertanian tersebut menggunakan perairan dengan air hujan maka zakatnya 10%, apabila menggunakan biaya zakatnya 5%. Petani tambak di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri tanpa sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan zakat di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu menjadi permasalahan yang perlu dikaji ulang, dan hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan zakat yang telah dijalankan selama ini dengan mengambil judul penelitian yaitu :

“Analisis Pemungutan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Yang Sesuai prespektif Syari’at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pemungutan zakat hasil tambak ikan bandeng yang sesuai prespektif syari’at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan yang yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pemungutan zakat tambak hasil ikan bandeng yang sesuai prespektitsyari'at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Petani Tambak

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bahan pertimbangan bagi petani tambak dalam mengeluarkan zakat hasil tambak ikan bandeng.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam penelitian,serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang praktek zakat hasil tambak ikan bandeng. Disamping itu, untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Di harapkan penilitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan untuk mengetahui cara pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk membatasi kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti memuat uraian singkat tentang tiga hal, pertama batasan judul penelitian, kedua batasan waktu penelitian, ketiga batasan tempat penelitian.

1. Batasan judul penelitian

Disini peniliti memberikan batasan judul peneliti hanya yang terkait dengan rumusan masalah saja yaitu :

- a. Bagaimana cara pemungutan zakat hasil tambak ikan bandeng yang sesuai prespektif syari'at Islam di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu
- b. Batasan Waktu penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memerlukan waktu kurang lebih selama 1 bulan yang meliputi tahap persiapan, pembuatan proposal, survey tempat penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan laporan, yang kesemuanya dibuat secara rinci dalam suatu waktu, yaitu bulan, minggu, bahkan mungkin hari.
- c. Batasan Tempat Penelitian
Peneliti melakukan penelitian para petani tambak yang berada di desa Randuboto Kecamatan Sidayu Gresik.

